



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IYUS JAYUSMAN, SS, MM ALS IYUS BIN SUTOYO;**

Tempat Lahir : Subang;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 01 Februari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Pamanukan Raya No 1 RW 01 RW 11 Ds.  
Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pendidikan : S2;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN Sng tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN SNG tertanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IYUS JAYUSMAN alias IYUS Bin SUTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri*" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IYUS JAYUSMAN alias IYUS Bin SUTOYO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket klip berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0623 gram (sisa Laboraories Kriminalistik);

*Dipergunakan dalam perkara An. Alam Alfian Allamimun;*

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **KESATU:**

Hal. 2 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IYUS JAYUSMAN alias IYUS Bin SUTOYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Daerah Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Alam Alfian Allaminun (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di daerah Sukamandi Ciasem. Selanjutnya Terdakwa dan Alam Alfian pergi menuju ke daerah Pamanukan. Setibanya di Pamanukan, Terdakwa dan Alam Alfian mampir di sebuah rumah di Daerah Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hartono (DPO) yang ingin menemuinya, dimana Sdr. Hartono membawa 1 (satu) paket klip kecil narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna bening. Setelah Terdakwa bersama dengan Alam Alfian dan Hartono (DPO) mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu selanjutnya Sdr. Hartono (DPO) sebelum pulang memberikan sisa narkotika diduga jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Lalu sisa narkotika diduga jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Hartono (DPO) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Alam Alfian;
- Bahwa selanjutnya Satres Narkoba Polres Subang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kampung Warung Nangka Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang. Dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan tertuju kepada Alam Alfian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram (*Berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Pegadaian tanggal 10 Oktober 2019*). Yang kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya tertuju kepada Terdakwa. Lalu saksi Doni Bob Delas, saksi Agung Buchori dan saksi Mangaratua Sihotang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di BTN Pamanukan Raya Rt.01 Rw.11 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB;

Hal. 3 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5324/NNF/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kopol Yuswardi, S.Si., Apt dan Iptu Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombes Drs. Sulaeman Mappasessu dengan kesimpulan: barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram yang diberi nomor barang bukti 2782/2009/NF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa IYUS JAYUSMAN alias IYUS Bin SUTOYO pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Daerah Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika*, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Alam Alfian Allaminun (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di daerah Sukamandi Ciasem. Selanjutnya Terdakwa dan Alam Alfian pergi menuju ke daerah Pamanukan. Setibanya di Pamanukan, Terdakwa dan Alam Alfian mampir di sebuah rumah di Daerah Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hartono (DPO) yang ingin menemuinya, dimana Sdr. Hartono membawa 1 (satu) paket klip kecil narkotika diduga jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip wama bening. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 4 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Alam Alfian dan Hartono (DPO) mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu tersebut bersama-sama. Dengan cara Terdakwa dibantu oleh Alam Alfian yang sebelumnya memegang alat hisap sabu/ bong menggunakan bekas botol mineral yang diberi 2 (dua) sedotan di atasnya yang satu ujungnya terpasang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian oleh Alam Alfian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dan oleh Terdakwa ujung yang satunya dihisap layaknya orang yang sedang merokok;

- Bahwa selanjutnya Satres Narkoba Polres Subang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Warung Nangka Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subng. Dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan tertuju kepada Alam Alfian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram (*Berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Pegadaian tanggal 10 Oktober 2019*). Yang kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya tertuju kepada Terdakwa. Lalu saksi Doni Bob Delas, saksi Agung Buchori dan saksi Mangaratua Sihotang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di BTN Pamanukan Raya Rt. 01 Rw. 11 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Klinik Bhayangkari Polres Subang Nomor: R/48/SKPN/X /2019/Urkes Tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi diperoleh pemeriksaan bahwa sample urine atas nama Terdakwa menunjukan METAMPHETAMINE POSITIF (+).
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Doni Bob Delas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Warung Nangka Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab Subang dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di BTN Pamanukan Raya RT 01 RW 11 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang bukti diminta oleh Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Mangaratua Sihotang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Warung Nangka Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab Subang dan saksi menemukan barang

Hal. 6 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan pipet kaca;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di BTN Pamanukan Raya RT 01 RW 11 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang bukti diminta oleh Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Buchori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka An. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Warung Nangka Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab Subang dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa dan pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya yang beralamat di BTN Pamanukan Raya RT 01 RW 11 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang bukti diminta oleh Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) (dalam penanganan berkas perkara terpisah);

Hal. 7 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Warung Nangka Ds. Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab Subang saat mengkonsumsi sabu bersama Sdr. April;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu bersama di sebuah rumah di belakang Bank BRI Pamanukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan saksi meminta sabu dari Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu dengan menyiapkan alat hisap sabu yang dibuat dari botol bekas minuman mineral yang pada tutupnya dirancang terdapat 2 (dua) sedotan yang diantaranya terpasang pipet kaca, kemudian sabu tersebut dibakar di bagian bawah pipet kaca dengan api kecil sambal dihisap seperti merokok;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti;

Hal. 8 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) untuk bersama menuju ke Pamanukan dengan maksud bertemu rekanan masalah kerjaan. Setelah tiba di Pamanukan dan mampir ke rumah Sdr. Jalu (di rumah pembantu ibu Terdakwa) untuk beristirahat dan minum kopi. Kemudian Sdr. Hartono (DPO) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) untuk menjemput Sdr. Hartono (DPO) yang membawa narkoba jenis sabu yang kemudian dikonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi narkoba tersebut, sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastik klip warna bening hasil sisa konsumsi diberikan Sdr. Hartono (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) meminta sisa narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa berikan sisa konsumsi 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan di belakang Bank BRI Kecamatan Pamanukan Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memegang alat hisap sabu/ bong menggunakan bekas botol mineral yang diberi dua sedotan di atasnya yang satu ujungnya terpasang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dan ujung satunya dihisap layaknya orang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:5324/NNF/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs Sulaeman Mappasessu selaku kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0797 gram diberi nomor barang bukti 2782/2019/PF, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung **Metamfetamina** (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No R/480/SKPN/X/2019/Urkes tanggal 10 Oktober 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan Fisik dan tes

Hal. 9 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan 1 No urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0797 gram, diberi nomor barang bukti 2782/2019/NF;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WIB di rumahnya di Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa bertemu Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) untuk bersama menuju ke Pamanukan dengan maksud bertemu rekanan masalah kerjaan. Setelah tiba di Pamanukan dan mampir ke rumah Sdr. Jalu (di rumah pembantu ibu Terdakwa) untuk beristirahat dan minum kopi. Kemudian Sdr. Hartono (DPO) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) untuk menjemput Sdr. Hartono (DPO) yang membawa narkotika jenis sabu yang kemudian dikonsumsi bersama-sama. Setelah mengonsumsi narkotika tersebut, sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dikemas menggunakan plastik klip warna bening hasil sisa konsumsi diberikan Sdr. Hartono (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) meminta sisa narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa berikan sisa konsumsi 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal wama bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 4 (empat) hisapan di belakang Bank BRI Kecamatan Pamanukan Kab. Subang;

Hal. 10 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memegang alat hisap sabu/ bong menggunakan bekas botol mineral yang diberi dua sedotan di atasnya yang satu ujungnya terpasang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dan ujung satunya dihisap layaknya orang sedang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang;"
2. Unsur "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **IYUS JAYUSMAN, SS, MM ALS IYUS BIN SUTOYO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa dalam melihat unsur haruslah dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 15.00 WIB di rumah yang beralamat di di belakang Bank BRI Kecamatan Pamanukan Kab. Subang, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Sdr. Hartono (DPO) dan Sdr. Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/480/SKPN/X/2019/Urkes tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Subang yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter

Hal. 12 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa terdapat positif golongan methamphetamine yang menyebutkan Terdakwa mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. Hartono (DPO) adalah untuk tujuan digunakan konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab: 5324/NNF/2019 tanggal 2 Desember 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0797 gram, diberi nomor barang bukti 2782/2019/NF adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut merupakan perbuatan menjadi "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri," maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0797 gram, diberi nomor barang bukti 2782/2019/NF;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara lain atas nama Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm) maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran gelap Narkotika

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IYUS JAYUSMAN, SS, MM ALS IYUS BIN SUTOYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I

Hal. 14 dari Hal. 15  
PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0797 gram, diberi nomor barang bukti 2782/2019/NF;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Alam Alfian Alaminnun Bin Sukaemi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh R. HENDRAL, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. dan ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ENDANG SUMARNO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh INDRA PURNAMAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

ttd

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG SUMARNO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. HENDRAL, S.H., M.H.

Hal. 15 dari Hal. 15

PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sng